



PENETAPAN

NOMOR 877/Pdt.G/2019/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 September 2019 Nomor 877/ Pdt. G/2019/PN.Dps dalam perkara antara :

Menimbang, bahwa pada hari sidang Tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 5 September 2019 Nomor: 877/Pdt.G/2019/PN.Dps sesuai dengan Surat Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Tanggal 16 Oktober 2019 (terlampir)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat melalui Kuasanya untuk mencabut gugatannya tertanggal 05 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register perkara **No. 877/Pdt.G/2019/ PN. Dps** tanggal **05 September 2019** ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu , tanggal 16 Oktober 2019**, oleh kami : I Gde Ginarsa,SH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH dan Ni Made Purnami,SH,MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ida Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Widnyani,SH.M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa
dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH:

I Gde Ginarsa,SH

Ni Made Purnami,SH,MH

Panitera Pengganti.

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBPN	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia